



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DRS. IRWANSYAH SITEPU**, Lahir di Medan pada tanggal 22 Oktober 1961, Warga Negara Indonesia, NIK: 1271032210610001, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No.124, Lingkungan III, Kelurahan Sei Sekambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. **AHMAD ABDUL AFIK**, Lahir di Grobogan pada tanggal 30 Juni 1989, Warga Negara Indonesia, NIK: 3315063006890006, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jagung Komplek BGR, Lingkungan 11, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelán, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;
3. **MOHAMMAD DIPONEGORO**, Lahir di Medan pada tanggal 09 April 1972, Warga Negara Indonesia, NIK: 1207240904720001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok C No. 67 PT. IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**;
4. **EDY SUSANTO**, Lahir di Bandar Senembah pada tanggal 20 November 1987, Warga Negara Indonesia, NIK: 1275032011870004, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesturi Nomor 31 A, Lingkungan II, Kelurahan Suka Maju

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. **RUDY**, Lahir di Bandar Senembah pada tanggal 10 Agustus 1982, Warga Negara Indonesia, NIK: 1275031008820004, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesturi No.31A, Lingkungan II, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

6. **YENNY**, Lahir di Binjai pada tanggal 04 Agustus 1989, Warga Negara Indonesia, NIK: 1205074408890004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesturi No.31A, Lingkungan II, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

7. **LIN LIN**, Lahir di Brahrang pada tanggal 22 Maret 1981, Warga Negara Indonesia, NIK: 1275036203810004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Pusat Pasar Tavip Blok B No.16 Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;

8. **NAISAH**, Lahir di Medan pada tanggal 10 Mei 1949, Warga Negara Indonesia, NIK: 1207245005490002, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Blok D No. 90 PT.IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;

9. **SURI SUKMAWATI**, Lahir di Medan pada tanggal 10 April 1976, Warga Negara Indonesia, NIK: 1207245004760006, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok C

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 67 PT. IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX**;

10. **IRFAN SUHENDRA**, Lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 1991, Warga Negara Indonesia, NIK1271120501910002, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Jala II Lingkungan 11, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X** semula **PENGGUGAT X**;

11. **INDAH LOKESWARI**, Lahir di Medan pada tanggal 26 April 1986, Warga Negara Indonesia, NIK: 1271126604860001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jagung Komplek BGR Lingkungan 11, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI**;

12. **SITI ROSMIANA GIRSANG**, Lahir di Sipispis pada tanggal 10 Agustus 1966, Warga Negara Indonesia, NIK: 1271035008660002, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend.Gatot Subroto Lingkungan III Nomor 124, Kelurahan Sei Sekambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII** semula **PENGGUGAT XII**;

13. **MIA AMELIA IRNA SARI**, Lahir di Medan pada tanggal 07 Maret 1998, Warga Negara Indonesia, NIK: 1271030703980003, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend.Gatot Subroto Lingkungan III Nomor 124, Kelurahan Sei Sekambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII** **PENGGUGAT XIII**;

14. **ZULFAN HUSAIRI**, Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 02 Mei 1962, Warga Negara Indonesia, NIK: 1271070205620002,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sawit 4 Nomor 8 Lingkungan VIII, Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIV** semula **PENGUGAT XIV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **H. SELAMAT, SH. MH., DRS. JALALUDDIN, SH. MH., MUHAMMAD IDRUS, SH., MUHAMMAD IDHAM KHOLID LUBIS, SH., dan M. H. ERLANGGA SYUHADA, SH.,** kesemuanya adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM HSN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Sesar No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/437/Hkm.00/IM/2023 tanggal 30 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

## LAWAN

1. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II**, berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH. MHum., AKHMAD JOHARI DAMANIK ,SH .MH., YUSMANIZAR, SH., JULISMAN, SH. MH., JEFRI M. SIPAHUTAR,SH.MKn.,RAGIL MUHAMMAD SIREGAR SH., YUSUF RIDHA, SH., ALIF FADILLAH OEMRY, SH. MH.,IMAM FUAD HARAHAHAP,SH.,dan RIZKY, SH.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN"** beralamat Kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor :W2.U4/1860/Hkm.00/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

## 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, C.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Karya Utama Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu PUTERI RAYHAN NATASHA SIREGAR, SH. MKn., HERLAN MURTIYANTO, A.Md., MOHAMMAD LIZARDY, SP., S. SiT. M.Si., ANDRI ANATA LUBIS, SH., LUSI AUSTINE DEBORA SINAGA, S.Sos., IRENA REVIN, SH., AGUSTINUS YOSEF TUNGGU, SE., ZAINUDDIN, YUDI TAJI DWIYANTO PANJAITAN, SH., OKKI HARIYADI, SH., BUDI BRENDAN SIMAMORA, S.Sos., dan DARA NOFRIDA YANTI, SE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/509/Hkm.00/IV/2023 tanggal 13 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;**

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2024 Nomor 367/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2024 Nomor 367/PDT/2024/PT MDN;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 3 Juli 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 13 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 13 Mei 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi:

-Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara:

-Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat d.r. berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 103/Buluh Cina tanggal 20 Juni 2003;
- 3.Menyatakan tanah seluas 2.958,4 Ha (dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat hektar) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 103/Buluh Cina tanggal 20 Juni 2003 jo.Surat Ukur No.08/Buluh Cina/2003 tanggal 20Juni 2003 atas nama Penggugat d r/Tergugat dk
- 4.Menyatakan Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan *Melawan Hukum* (Onrechtmatige Daad);
  - 1.Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Para - Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. masing-masing :
    - (1) Surat Pengakuan tanggal 24 Januari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Drs. Irwansyah Sitepu (ic. Penggugat I);
    - (2) Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2015

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Abdul Afik (ic. Penggugat II);

- (3) Surat Keterangan No. 590/SK/01/BC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro ic. Penggugat III);
- (4) Surat Keterangan No. 590/SK/20/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);
- (5) Surat Keterangan No. 590/SK/29/BC-IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);
- (6) Surat Keterangan No. 590/SK/12/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);
- (7) Surat Keterangan No. 590/SK/15/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Edy Susanto (ic. Penggugat IV);
- (8) Surat Keterangan No. 590/SK/29/BC-V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Rudy (ic. Penggugat V);
- (9) Surat Keterangan No. 590/SK/28/BC-V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Yenny (ic. Penggugat VI);
- (10) Surat Keterangan No. 590/SK/16/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Lin Lin (ic. Penggugat VII);
- (11) Surat Keterangan No. 590/SK/06/DC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);
- (12) Surat Keterangan No. 590/SK/17/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);
- (13) Surat Keterangan No. 590/SK/30/BC-IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Surat Keterangan No. 590/SK/02/BC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);
- (15) Surat Keterangan No. 590/SK/16/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);
- (16) Surat Keterangan No. 590/SK/15/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);
- (17) Surat Keterangan No. 590/SK/07/BC-V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);
- (18) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Mei 2013 dengan luas tanah  $\pm 7.840 \text{ M}^2$  yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Irfan Suhendra (ic. Penggugat X);
- (19) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Mei 2013 dengan luas tanah  $\pm 6.048 \text{ M}^2$  yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Irfan Suhendra (ic. Penggugat X);
- (20) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Mei 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XI);
- (21) Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XI);
- (22) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XII);
- (23) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Mia Amelia Irna Sari (ic. Penggugat XIII);
- (24) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Zulfan Husairi (ic. Penggugat XIV);
- (25) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 15 September 2017 atas nama Zulfan Husairi (ic. Penggugat XIV);
1. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r./Tergugat I d.k. selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;

2. Menolak gugatan Penggugat d.r. selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat d.k./Para Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.690.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.436.500,00 ( satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 28/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2024 dan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 22 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa Para Pembading semula Para Peggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 13 Mei 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Juni 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 28 Mei 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 13 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah Keliru dan Salah dalam Memberikan Pertimbangan Hukum tentang Asal Muasal Tanah Objek Perkara ;

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat merasa keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 yang telah menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Bahwa salah satu alasan keberatan dan penolakan tersebut disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang asal muasal tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 207 sampai dengan 215 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 207 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Objek perkara yang merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah diterlantarkan atau tidak dikuasai, tidak diusahai dan tidak dimanfaatkan lagi oleh Tergugat I serta tidak ada pihak lainnya yang memiliki hak terhadap tanah tersebut, kemudian **digarap, dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara terus-menerus sejak tahun 1998** dengan menanam atau bercocok tanam tanaman kelapa sawit, kelapa pandan wangi, mahoni, durian, nangka, rambutan, jagung, jeruk, palawija dan lainnya. **Sedangkan dalam Dupliknya** Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek perkara merupakan bagian dari tanah/lahan seluas 473 hektar yang terletak di Pasar 5, 6, 7, dan Pasar 12 Desa Bulu Cina yang berasal dari Perkebunan Bulu Cina, namun **telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negara Perkebunan IX sejak tahun 1968;**“

- Bahwa uraian di atas kemudian dilanjutkan dengan narasi yang searah dengan uraian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 207 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa jika dilihat dalil gugatan dan Replik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi **terdapat ketidakonsistenan**, dimana disatu sisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan alas haknya dari tanah Negara yang telah diterlantarkan, kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap, dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara terus-menerus (ada yang sejak tahun 1996, 1997, dan ada sejak tahun 1998) dengan menanam atau bercocok tanam tanaman kelapa sawit, kelapa pandan wangi, mahoni, durian, nangka, rambutan, jagung, jeruk, palawija dan lainnya sampai terjadinya Okupasi pada tahun 2023. Disisi lain, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan alas haknya dari Perkebunan Bulu Cina yang telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negara Perkebunan IX sejak tahun 1968. Hal ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa alas hak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, apakah dari menggarap lahan (bukti P3 s/d bukti P-27) yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi klaim terlantar, atau berdasarkan pelepasan hak tahun 1968 (bukti P-1, dan P-2);”

- Bahwa kekeliruan dan kesalahan yang sangat mendasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap dua dalil Para Pembanding / Para Penggugat, yaitu:
  - a. Dalil dalam Replik (bukan Duplik) halaman 20 yang menyatakan bahwa Objek perkara merupakan bagian dari tanah/lahan seluas 473 hektar yang terletak di Pasar 5, 6, 7, dan Pasar 12 Desa Bulu Cina yang berasal dari Perkebunan Bulu Cina, namun **telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negara Perkebunan IX sejak tahun 1968** sesuai dengan bukti P-2 ;
  - b. Dalil dalam Gugatan halaman 3 angka 4 yang menyatakan objek perkara merupakan tanah Negara yang telah diterlantarkan, kemudian **digarap, dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara terus-menerus (ada yang sejak tahun 1996, 1997, dan ada sejak tahun 1998)** dengan menanam atau bercocok tanam ;

yang kemudian menganggapnya berlawanan atau tidak konsisten

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkonsistensi), disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **mengabaikan atau menghilangkan 1 (satu) fakta lainnya** selain dari kedua fakta tersebut, yaitu fakta tentang penguasaan kembali objek perkara setelah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Tergugat I. Hal ini terjadi akibat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengutip dalil secara sepotong dan tidak menyeluruh terhadap dalil dalam Replik halaman 20 di atas yang selengkapnya (seharusnya) berbunyi:

"Bahwa objek perkara a *quo* adalah bagian dari tanah / lahan seluas 473 hektar yang terletak di Pasar 5, 6, 7 dan 12 Desa Bulu Cina yang merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang berasal dari tanah Perkebunan Buluh Cina tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negera Perkebunan IX sejak tahun 1968, **namun masih tetap dikuasai dan dikelola oleh Tergugat-I cq. Perusahaan Negara Perkebunan IX / PT. Perkebunan IX hingga tahun 1996**, dan kemudian setelah itu digarap, dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat";

- Bahwa faktanya, setelah objek perkara yang berasal dari tanah Perkebunan Buluh Cina tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negara Perkebunan IX sejak tahun 1968, Tergugat I masih tetap menguasainya atau menguasai kembali dengan menanam objek perkara hingga kemudian diterlantarkan atau tidak ditanami lagi pada tahun 1996 ;
- Bahwa fakta atas penguasaan kembali Tergugat I terhadap objek perkara walaupun telah dikeluarkan dari penguasaannya sesuai dengan bukti surat P-37 berupa Keputusan Pansus DPR-RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara Nasional No. 016 / RKM / PANSUS TANAH / DRI RI / 2004 tentang Rekomendasi Tentang Tuntutan Masyarakat Petani Pemilik Tanah Yang Berasal Dari Redistribusi Objek Landreform, Dikuasai Kembali Secara Sepihak Oleh PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), Yang Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Kota Binjai, Provinsi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus DPR-RI, ditemukan fakta bahwa:

a. **PT. Perkebunan II (Persero) Cq. Tergugat I memiliki kelebihan tanah seluas 61.382 Ha yang diduga berasal dari tanah-tanah yang seharusnya telah dibagikan kepada masyarakat namun dikuasai kembali secara sepihak**

oleh PT. Perkebunan II (Persero) Cq. Tergugat I (Bagian Menimbang angka 18) ;

b. Terdapat tanah yang telah didistribusikan kepada masyarakat, namun dikuasai kembali oleh pihak PT. Perkebunan II (Persero) Cq. Tergugat I yang **salah satunya terletak dalam wilayah Kebun Bulu Cina seluas ± 358 Ha**

(Bagian Menimbang angka 20) ;

- Bahwa jelas dan tegas bahwa kedua (seharusnya ketiga) fakta tersebut sama sekali tidak saling berlawanan dan tidak menyebabkan inkonsistensi dalil Para Pembading / Para Penggugat terhadap sejarah / asal muasal objek perkara, sebab terdapat perbedaan waktu yang sangat jauh (selama ± 28 tahun) antara satu fakta dengan fakta yang lainnya (1968 s/d 1996) di mana antara satu fakta dengan fakta yang lainnya **terjadi secara berurutan berdasarkan waktu atau secara “kronologis”** ;
- Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim dalam memahami asal muasal objek perkara secara kronologis serta “alas hak” Para Pembading / Para Penggugat tercantum juga dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 215-216 yang menyatakan:

**“...sebenarnya apa alas hak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, apakah dari menggarap lahan (bukti P-3 s/d bukti P-27) yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi klaim terlantar,**

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdasarkan pelepasan hak tahun 1968 (bukti P-1, dan P-2)”

Dan halaman 216-217 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa isi dari Salinan Keputusan Gubernur tersebut (bukti P-2), juga ada mencantumkan jumlah penerima yakni 210 (dua ratus sepuluh) orang, tetapi **tidak ada nama-nama orang yang menerima** sehingga muncul pertanyaan : apakah Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi termasuk dari 210 (dua ratus sepuluh) orang tersebut ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan tentang bukti P-2, dan yang pasti, **tidak ada tercantum nama-nama Para Penggugat** Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam bukti P-2 tersebut ;

- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas keliru dan salah, sebab Para Pembanding / Para Penggugat tidak pernah menyatakan atau berargumentasi, baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan alas hak Para Pembanding / Para Penggugat dalam menguasai objek perkara atau mendalilkan bahwa pelepasan tanah pada tahun 1968 berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur tersebut (bukti P-2) ditujukan atau diperuntukkan kepada Para Pembanding / Para Penggugat ;
- Bahwa kedua bukti surat tersebut (P-1 dan P-2) **hanya diajukan untuk membuktikan kebenaran sejarah / kronologis asal muasal tanah objek perkara** yang telah dikeluarkan dari penguasaan (areal) Perusahaan Negera Perkebunan IX sejak tahun 1968. **Sedangkan alas hak atau lebih tepatnya alat bukti hak kepemilikan** Para Pembanding / Para Penggugat terhadap objek perkara **adalah bukti surat P-3 sampai dengan P-27** sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam Posita Gugatan angka 5 dan 7 ;
- Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memahami kronologis asal muasal tanah objek

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah menyebabkan terbentuknya pertimbangan hukum yang juga keliru dan salah terhadap perkara a quo, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024, memeriksa serta mengadili sendiri perkara a quo dengan amar mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat seluruhnya ;

## II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah Keliru dan Salah dalam Memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Alat Bukti Hak Kepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat atas Objek Perkara ;

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 218 menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berikutnya yakni bukti P-3 s/d bukti P-27”;

Di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menggunakan terminologi hukum yang sama dengan uraian Terbanding I / Tergugat I dalam Jawabannya halaman 18-19, yaitu penggunaan kata / istilah “alas hak” ;

- Bahwa jelas dan tegas, baik Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **tidak mengenal istilah “alas hak”** sebagaimana yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya, akan tetapi menggunakan istilah **“alat bukti” atau “alat pembuktian”** ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya berpendapat untuk “mengesampingkan” alat bukti hak kepemilikan Para pembanding / Para Penggugat atas objek perkara dengan alasan:

“Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka surat-surat yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai alas hak(bukti P-3 s/d bukti P27) harus dikesampingkan, karena surat-surat tersebut bukan merupakan hak-hak atas tanah, orang yang mengeluarkan surat tersebut tidak berwenang, dan patut diduga mempunyai kepentingan pribadi karena orang tersebut mempunyai masalah dengan PTPN” (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 226) ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, yaitu:

1. Surat-surat tersebut bukan merupakan hak-hak atas tanah ;
2. Orang yang mengeluarkan surat tersebut tidak berwenang ;
3. Orang yang mengeluarkan surat tersebut patut diduga mempunyai kepentingan pribadi karena orang tersebut mempunyai masalah dengan PTPN ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menganalisa bukti hak kepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat adalah dengan terlebih dahulu mengemukakan Pejabat / Instansi yang berwenang menerbitkan alat bukti hak atas tanah sebagaimana juga uraian Jawaban Terbanding I / Tergugat I dalam Jawabannya halaman 15-19 ;

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 226 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.593/570/SJ, tanggal 22 Mei 1984 ternyata Camat saja dilarang untuk memberi surat keterangan tanah sejak tahun 1984, apalagi Kepala Desa in casu Kepala Desa Buluh Cina yang mengeluarkan surat keterangan diatas tahun 1984, dan jika dihubungkan dengan bukti T.I-37, dan bukti T.I-18 yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa bukti T.I-37 adalah Fotocopy Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593/1795

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tentang Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah tertanggal 18 Mei 2004, yang isinya menerangkan bahwa Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas Ex. HGU PT.PN II Tanjung Morawa tanpa alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;

Dalil mana menjadi dasar penolakan atau tidak dipertimbangkannya alat bukti hak atas tanah Para Pembanding / Para Penggugat terhadap objek perkara (bukti surat P-3 sampai dengan P-27) ;

- Bahwa menanggapi uraian pertimbangan hukum di atas, maka jelas dan tegas bahwa ketentuan-ketentuan yang dikemukakan sebagai dasar hukum penolakan atau “tidak dipertimbangkannya” alat bukti atas tanah Para Pembanding / Para Pemggugat terhadap objek perkara, hanyalah berdasarkan peraturan perundang undangan yang bersifat regulasi administratif semata (Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Bupati). Sedangkan sebaliknya berdasarkan Peraturan perundang undangan yang kedudukannya secara *hierarkhi* lebih tinggi dan secara khusus mengatur tentang hal tersebut (*lex specialis*), dalam hal ini ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **surat tersebut sah dan berlaku sebagai alat bukti atau alat pembuktian kepemilikan atas tanah** sepanjang “tidak terdapat kekeliruan” atau dibuktikan adanya kekeliruan di dalamnya ;
- Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menyatakan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan- pendahulunya, dengan syarat:

  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

- Bahwa dalam praktiknya pula, sangat umum diketahui bahwa alat bukti hak atas tanah sebagaimana milik Para Pembanding / Para Penggugat (bukti surat P-3 sampai dengan P-27) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah atau Camat, biasa atau bahkan seringkali digunakan sebagai alat bukti hak atas tanah dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak atas tanah dan kemudian dijadikan warkah dalam penerbitan Sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa alasan “mengesampingkan” alat bukti hak kepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara angka 1 (surat-surat tersebut bukan merupakan hak-hak atas tanah) dan angka 2 (Orang yang mengeluarkan surat tersebut tidak berwenang) telah terbantahkan dan terbukti keliru dan salah ;
- Bahwa terkait dengan alasan “dikesampingkannya” alat bukti hak kepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara angka 3 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendasarkan alasannya karena:  
“Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sutrisno dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa setahu Saksi, Heri Cuahyo ada masalah dengan pihak PTPN”
- Bahwa keterangan saksi ini **sangat lemah dan tidak jelas**, sebab saksi tidak ada atau tidak dapat menjelaskan:
  - > Permasalahan apa yang dimaksud antara mantan kepala Desa Buluh Cina Heri Cuahyo dengan pihak Terbanding I / Tergugat I ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Apakah permasalahan dimaksud memiliki hubungan atau keterkaitan dengan alat bukti hak kepemilikan Para Pemanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara atau tidak ;
- > Kapan waktu terjadinya permasalahan dimaksud, apakah sebelum atau sesudah dikeluarkannya alat bukti hak kepemilikan Para Pemanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang tidak jelas dan sangat lemah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah “menduga” adanya kepentingan pribadi dalam penerbitan alat bukti hak kepemilikan Para Pemanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara. Jelas dan tegas bahwa “dugaan” yang demikian hanya merupakan bentuk “asumsi” yang sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum yang ada serta seharusnya tidak diperkenankan menjadi dasar pertimbangan hukum dalam sebuah putusan ;
- Bahwa keterangan saksi Sutrisno yang hanya sepotong dan tidak jelas tersebut juga **berkualitas** “*testimonium de auditu*” karena hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi dan tidak ada saksi lainnya yang memberikan keterangan tentang fakta (hal) yang sama dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan seharusnya dikesampingkan ;
- Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang hanya menggunakan keterangan saksi tersebut menjadi dasar “dugaan” atau “asumsi” dalam berpendapat untuk mengesampingkan alat bukti hak kepemilikan Para Pemanding / Para Penggugat atas tanah objek perkara (bukti surat P-3 sampai dengan P-27) adalah keliru dan salah ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti hak kepemilikan Para Pemanding / Para Penggugat atas objek Perkara, maka cukup

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024, mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya ;

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Secara baik dan Benar Terhadap Fakta-Fakta Hukum terkait Objek Perkara ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 226 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi **telah mengajukan bukti T.I-17 yakni fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 103/Buluh Cina tanggal 20 Juni 2003** yang terdaftar atas nama PT.Perkebunan Nusantara II Buluh Cina yang isinya menerangkan nama Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Buluh Cina berkedudukan di Tanjung Morawa tanggal 20 Juni 2003, berakhir tanggal 8 Juni 2028; Menimbang, bahwa oleh karena HGU adalah merupakan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dan HGU 103 tersebut masih aktif, maka permasalahan pertama perkara a quo telah terjawab yakni **bahwa tanah objek perkara milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**”

- Bahwa permasalahan pokok sebagaimana Para Pembanding / Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan **tidak menjadi pertimbangan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya, yaitu apakah objek perkara merupakan bagian dari tanah (seluas 2.958,4 Ha) yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 103 / Buluh Cina atau apakah di atas objek perkara pernah / telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Terbanding I / Tergugat I sebagaimana dalil Gugatan angka 11 yang menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2023, Tergugat I yang **mengaku dan berdalih** memiliki hak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 103, melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Para Penggugat di atas objek perkara dengan cara-cara yang arogan dan sewenang-wenang serta menggunakan alat berat / *backhoe*. Pengrusakan juga dilakukan terhadap segala benda yang ada di atas objek perkara, baik itu bangunan rumah dan lainnya, termasuk menutup akses jalan dari dan menuju objek perkara sehingga Para Penggugat tidak dapat memasuki objek perkara"

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memeriksa permasalahan pokok dalam perkara a quo sehingga tidak mempertimbangkan secara baik dan benar terhadap fakta-fakta hukum terkait objek perkara di mana pertanyaan / persoalan "apakah objek perkara merupakan bagian dari tanah (seluas 2.958,4 Ha) yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 103 / Buluh Cina atau apakah di atas objek perkara pernah / telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Terbanding I / Tergugat I" tidak terjawab dengan tegas dan jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 ;
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat, baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya tidak ada atau tidak pernah membantah keabsahan atau kebenaran Sertipikat Hak Guna Usaha No. 103 / Buluh Cina atas nama Terbanding I / Tergugat I, namun dengan jelas dan tegas menolak atau membantah bahwa objek perkara merupakan bagian dari Hak Guna Usaha tersebut atau Hak Guna Usaha dimaksud diterbitkan di atas objek perkara. Dengan demikian, Sertipikat ataupun

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 103 / Buluh Cina tanggal 20 Juni 2003 yang terdaftar atas nama PT.Perkebunan Nusantara II Buluh Cina tidak cukup menjadi bukti untuk menjawabnya pertanyaan / persoalan pokok dalam perkara a quo ;

- Bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana di atas, berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan (termasuk dalam pemeriksaan setempat / *descente*) terbukti bahwa:

- a. **Tidak ada keterangan saksi** yang mengetahui dengan jelas dan tegas tentang batasan / cakupan (ruang lingkup) objek tanah Hak Guna Usaha (SHGU) No. 103 / Buluh Cina atau apakah objek perkara termasuk di dalam atau merupakan bagian dari tanah (seluas 2.958,4 Ha) yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 103 / Buluh Cina atas nama Terbanding I / Tergugat I ;
- b. Terbanding I / Tergugat I selalu mendalilkan bahwa batas objek tanah Hak Guna Usaha (SHGU) No. 103 / Buluh Cina adalah keberadaan parit di sekeliling objek tanah, namun semua saksi menerangkan dengan jelas dan tegas bahwa parit tersebut **baru digali / dibuat sendiri oleh Terbanding I / Tergugat I setelah dilakukan okupasi** pada Maret 2023 sehingga parit tersebut tidak dapat dijadikan dasar menentukan batas objek HGU No.103 / Buluh Cina atau membuktikan bahwa objek perkara termasuk di dalamnya (bagian dari objek HGU No.103 / Buluh Cina) ;
- c. Pihak Terbanding I / Tergugat I **tidak ada atau tidak dapat menunjukkan bukti fisik batas (pilar)** tanah objek Hak Guna Usaha (SHGU) No. 103 / Buluh Cina yang umumnya berbentuk pilar (batu) yang dibuat oleh Terbanding II / Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Deli Serdang) pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ;
- d. Pihak Terbanding II / Tergugat II Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya dapat memberikan bukti yang valid, turut menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara serta

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut, namun faktanya **tidak ada mengajukan laporan hasil pengukuran** terhadap objek perkara hingga persidangan perkara a *quo* berakhir ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa dalil dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di atas (halaman 226) yang menyatakan bahwa: “.tanah objek perkara milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi” tidak didasari oleh fakta hukum atau alat bukti sama sekali selain dari bukti T.I-17 berupa fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 103/Buluh Cina tanggal 20 Juni 2003 sebagaimana dalil dalam uraian pertimbangan hukum di atas ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak memberikan pertimbangan hukum secara baik dan benar terhadap fakta-fakta hukum terkait objek perkara dan bahkan sebaliknya telah memberikan pertimbangan / kesimpulan (pendapat) yang tidak didasari oleh alat bukti yang cukup, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat ;

## IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Keliru dan Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I ;

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam Gugatan angka 11 menyatakan:  
“Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2023, Tergugat I yang mengaku dan berdalih memiliki hak berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 103, melakukan pengrusakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanaman milik Para Penggugat di atas objek perkara dengan cara-cara yang arogan dan sewenang-wenang serta menggunakan serta menggunakan alat berat / *backhoe*. Pengrusakan juga dilakukan terhadap segala benda yang ada di atas objek perkara, baik itu bangunan rumah dan lainnya, termasuk menutup akses jalan dari dan menuju objek perkara sehingga Para Penggugat tidak dapat memasuki objek perkara"

Perbuatan Terbanding I / Tergugat I di atas pada Gugatan angka 15 kemudian Para Pembanding / Para Penggugat dalilkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" ;

- Bahwa perbuatan Terbanding I / Tergugat I yang Para Pembanding / Para Penggugat dalilkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" tersebut telah dengan jelas dan tegas dibuktikan dalam persidangan, baik itu berdasarkan bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 disebut sebagai perbuatan "okupasi". Bahkan Terbanding I / Tergugat I juga telah mengakui tentang perbuatan tersebut dengan penggunaan istilah yang sama (okupasi). Untuk itu Para Pembanding / Para Penggugat merasa tidak perlu lagi mengemukakan dalil pembuktian tentang perbuatan dimaksud dalam Memori Banding ini ;
- Bahwa yang menjadi keberatan Para Pembanding / Para Penggugat adalah dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berpendapat bahwa tindakan okupasi dimaksud "bukan merupakan perbuatan melawan hukum" sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 228 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah perkara yang terletak di Dusun XX Pasal 6-7 Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara merupakan milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka jika dilihat dari 4 (empat)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatas, maka tidak ada satupun yang dilanggar oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab kegiatan Okupasi atau pembersihan di lahan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat HGU 103, lalu menguasai lahan yang telah di Okupasi tersebut, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum”

Dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 halaman 229 yang menyatakan:

”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permasalahan kedua dalam perkara a quo telah terjawab yakni perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengokupasi dan menguasai tanah objek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum”

- Bahwa alasan yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga berpendapat bahwa tindakan “okupasi” terhadap objek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah karena objek perkara merupakan milik Terbanding I / Tergugat I atau karena perbuatan okupasi dilakukan terhadap lahan milik Terbanding I / Tergugat I ;
- Bahwa dengan demikian, sebagaimana uraian Memori Banding ini pada bagian sebelumnya (III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Keliru dan Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I) yang tidak perlu Para Pembanding / Para Penggugat ulangi kembali, bahwa sesungguhnya dalil / pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Terbanding I / Tergugat I tidak terbukti dalam persidangan atau tidak memiliki dasar pembuktian yang sah secara yuridis, maka oleh karena itu telah gugur pula alasan mendasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa tindakan “okupasi” terhadap objek perkara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa sebaliknya, dengan tidak terbuktinya secara yuridis bahwa objek perkara merupakan milik Terbanding I / Tergugat I, maka tindakan “okupasi” Terbanding I / Tergugat I terhadap objek perkara sebagaimana Para Pembanding / Para Penggugat uraikan dalam Gugatan angka 11 dan 15, jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum berikut dengan segala konsekuensinya. Sebab faktanya, tindakan okupasi oleh Terbanding I / Tergugat I terbukti dilakukan di tanah objek perkara yang merupakan milik Para Pembanding / Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian ini maka jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I yang seharusnya menyatakan tindakan okupasi Terbanding I / Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum dan sebaliknya membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 Dalam Rekonvensi angka 4 yang menyatakan bahwa “Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I / Tergugat I, maka sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Gugatan Rekonvensi Keliru dan Salah ;

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat merasa sangat keberatan dan menolak amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 Dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding I / Penggugat d.r. angka 5 berikut:

“Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak ParaTergugat d.r./Para Penggugat d.k. masing-masing :

Surat Pengakuan tanggal 24 Januari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Drs. Irwansyah Sitepu (ic. Penggugat I);

(1) Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Ahmad Abdul Afik (ic. Penggugat II);

(2) Surat Keterangan No. 590/SK/01/BC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro ic. Penggugat III);

(3) Surat Keterangan No. 590/SK/20/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);

(1) Surat Keterangan No. 590/SK/29/BC-IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);

(2) Surat Keterangan No. 590/SK/12/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Mohammad Diponegoro (ic. Penggugat III);

(3) Surat Keterangan No. 590/SK/15/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Edy Susanto (ic. Penggugat IV);

(4) Surat Keterangan No. 590/SK/29/BC-V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulu Cina atas nama Rudy (ic. Penggugat V);

(5) Surat Keterangan No. 590/SK/28/BC-V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Yenny (ic. Penggugat VI); Halaman 237 dari 239 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp

(6) Surat Keterangan No. 590/SK/16/BC-V/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Lin Lin (ic. Penggugat VII);

(7) Surat Keterangan No. 590/SK/06/DC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);

(8) Surat Keterangan No. 590/SK/17/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);

(9) Surat Keterangan No. 590/SK/30/BC-IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Naisah (ic. Penggugat VIII);

(10) Surat Keterangan No. 590/SK/02/BC-IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);

(11) Surat Keterangan No. 590/SK/16/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);

(12) Surat Keterangan No. 590/SK/15/BC-IV/2011 tanggal 23 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);

(13) Surat Keterangan No. 590/SK/07/BC-V/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Suri Sukmawati (ic. Penggugat IX);

(14) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Mei 2013 dengan luas tanah  $\pm 7.840$  M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Irfan Suhendra (ic. Penggugat X);

(15) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 dengan luas tanah  $\pm$  6.048 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Irfan Suhendra (ic. Penggugat X);

(16) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 29 Mei 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Bulu Cina atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XI); Halaman 238 dari 239 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp

(17) Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XI);

(18) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Indah Lokeswari (ic. Penggugat XII); (23) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Mia Amelia Ina Sari (ic. Penggugat XIII);

(19) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 14 September 2017 atas nama Zulfan Husairi (ic. Penggugat XIV);

(20) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 15 September 2017 atas nama Zulfan Husairi (ic. Penggugat XIV);

Dan angka 6 berikut:

“Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat d.r./Para Penggugat d.k. yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat d.r./Tergugat I d.k. selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut”

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024 Dalam Rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding I / Penggugat d.r. angka 5 dan 6 di atas didasari oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berpendapat bahwa surat-surat yang dijadikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alas hak (bukti P-3 s/d bukti P27) harus dikesampingkan (halaman 226 paragraf 4) dan sebaliknya berpendapat bahwa tanah objek perkara milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (halaman 226 paragraf 6) ;

Bahwa kedua pendapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah Para Pembanding / Para Penggugat bantah kebenarannya dalam uraian sebelumnya ( Bagian II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti hak kepemilikan Para Pembanding / Para Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp ,pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 13 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 13 Mei 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 13 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis,tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami **SYAMSUL BAHRI ,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **JOHN PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum** dan **PARLAS NABABAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu,tanggal 28 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ANGGRAINI DEWI,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN PANTAS L.TOBING,SH.,M.Hum

SYAMSUL BAHRI ,S.H.,M.H.,

PARLAS NABABAN,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI,SH.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 367/PDT/2024/PT MDN